

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1964
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB DPR-GR

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa perlu ditetapkan Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mencerminkan kedudukannya sebagai perwakilan seluruh Rakyat Indonesia dan sebagai pembantu Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Pemimpin Besar Revolusi dalam tugas melaksanakan Usdek (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin berdasarkan kepribadian Indonesia), seperti tersimpul dalam manifesto Politik;
- b. bahwa Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960 perlu disempurnakan dalam-rangka perkembangan demokrasi terpimpin sampai sekarang;

Mengingat:

1. Pasal 6 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.II tahun 1960 Lampiran A-II;
3. Amanat-amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 25 Juni 1960 dan tanggal 5 Januari 1961;

Mendengar:

- a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
- b. Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960,

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN TATATERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

BAB I.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

Pasal 1.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai Pembantu

Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang legislatif dan yang anggotanya juga menjadi anggota M.P.R.S. adalah Dewan yang bantu-membantu dengan pemerintah berdasarkan musyawarah atas azas kegotong-royongan dalam rangka Demokrasi Terpimpin menuju cita-cita Sosialisme Indonesia seperti termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar.

- (2) Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ialah:
 - a. bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang seperti termaksud dalam pasal 5 ayat 1 jo. pasal 20 dan pasal 23 Undang-undang Dasar beserta Penjelasannya;
 - b. melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan Pemerintah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/60 beserta lampirannya.

BAB II

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG DAN ANGGOTA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

Pasal 2.

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diangkat oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi.
- (2) Sebelum memangku jabatannya anggota Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong mengangkat sumpah (janji) di depan Presiden atau di depan pejabat yang dikuasakan oleh Presiden khusus untuk mengambil sumpah (janji).
- (3) Rumusan sumpah atau janji berbunyi seperti tercantum data Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 pasal 4.

Pasal 3.

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong terdiri atas seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi dan yang merupakan kesatuan Pimpinan.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 4.

- (1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong bertugas penuh di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan ketentuan bahwa pada permulaan tahun-sidang diumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, bagaimana tugas dan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

- (2) Apabila Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berhalangan, maka kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Apabila Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berhalangan, maka untuk memimpin rapat mereka diwakili oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang tertua umurnya.
- (3) Ketentuan-ketentuan pada ayat (2) berlaku juga apabila Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong meletakkan jabatannya atau meninggal dunia.
- (4) Apabila jabatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong menjadi lowong, maka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong secepat-cepatnya memberitahukan hal ini kepada Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi untuk segera diadakan pengisiannya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3.

Pasal 5.

Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada Dewan itu, kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan.

Pasal 6.

Kewajiban Pimpinan (Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang terutama ialah:

- a. Merancang tugas dan pembagian-kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong seperti tersebut dalam pasal 4 ayat (1);
- b. Mengatur pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, termasuk menetapkan acara pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk suatu sidang atau sebagian dari suatu sidang dan pelaksanaan acara;
- c. Memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan menjaga ketertiban dalam rapat, menjaga supaya peraturan tata-tertib ini diturut dengan seksama, memberi izin untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengucapkan pidatonya dengan tidak terganggu;
- d. Menyimpulkan persoalan yang akan diputuskan;
- e. Memberitahukan hasil musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong kepada Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi;

- f. Pada waktu-waktu tertentu memberikan laporan kepada Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi;
- g. Menjalankan keputusan-keputusan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
- h. Sekali sebulan mencantumkan persoalan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dalam acara rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

BAB III

BADAN-BADAN PERLENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

Pasal 7.

Untuk dapat melaksanakan tugas kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mempunyai badan-badan perlengkapan seperti tersebut di bawah ini:

- a. Panitia Musyawarah,
- b. Panitia Rumah Tangga,
- c. Komisi-komisi,
- d. Panitia Anggaran,
- e. Panitia Khusus,
- f. Golongan-golongan,
- g. Sekretariat.

\$ 1. Panitia Musyawarah.

Pasal 8.

Panitia Musyawarah berkewajiban :

- a. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk melancarkan segala perundingan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. Bermusyawarah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang penetapan acara pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk suatu sidang atau sebahagian dari suatu sidang dan tentang pelaksanaan acara, demikian juga tentang hal-hal lain.

Pasal 9.

(1) Panitia Musyawarah terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, para Ketua Golongan-golongan dan para Ketua Komisi-komisi yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Ketua Golongan dan Ketua Komisi termaksud dalam ayat (1) pasal ini berhak menunjuk seorang anggota Pimpinan Golongannya atau

seorang Wakil Ketua Komisinya yang bersangkutan, untuk mewakilinya dalam rapat-rapat Panitia Musyawarah.

\$ 2. Panitia Rumah Tangga.

Pasal 10.

Panitia Rumah Tangga berkewajiban:

- a. membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk melancarkan segala urusan kerumah-tangga Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; 521
- b. memeriksa rancangan sementara Anggaran Belanja dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, yang disiapkan oleh Sekertaris Umum dan setelah memberi pertimbangan menruskan rancangan sementara Anggaran Belanja itu kepada Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk mendapat persetujuan;
- c. memberi pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong golongan E/III ke atas, apabila diminta oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
- d. mengadakan rapat paling sedikit sekali sebulan.

Pasal 11.

(1) Panitia Rumah Tangga terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan sekurang-kurangnya 9 orang anggota lainnya, sebagai anggota yang pada tiap-tiap tahun sidang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan memperhatikan pertimbangan Golongan-golongan.

(2) Untuk melakukan tugas sehari-hari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong mengangkat seorang Ketua Harian dan beberapa orang wakilnya dari antara Anggota-anggota Panitia Rumah Tangga di luar Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

\$ 3. Komisi-komisi.

Pasal 12.

Komisi-komisi mempunyai lapangan pekerjaan yang masing-masing meliputi bidang/bidang pekerjaan Pemerintah.

Pasal 13.

(1) Jumlah Anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

(2) Susunan Anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong dengan memperhatikan pertimbangan golongan-golongan.

(3) Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, kecuali Ketua dan para Wakil Ketua dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, diwajibkan menjadi Anggota Komisi.

(4) Semua permintaan yang berkepentingan untuk pindah kelain Komisi diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(5) Anggota sesuatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota lain Komisi, akan tetapi boleh menghadiri rapat Komisi lain sebagai peninjau.

Pasal 14.

(1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, yang diangkat oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah, dengan memperhatikan calon-calon dari Golongan-golongan.

(2) Pimpinan Komisi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali seminggu untuk mengatur pembagian kerja bagi tiap-tiap anggota Pimpinan Komisi dan membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan tugas-kewajiban Komisi.

(3) Pimpinan Komisi harus aktif memimpin Musyawarah sampai tercapai kata-mufakat.

Pasal 15.

(1) Kewajiban-kewajiban Komisi ialah:

Pertama :

Bersama-sama dengan Pemerintah melakukan pembicaraan atas rancangan Undang-undang yang masuk urusan Komisi masing-masing.

Kedua :

a.melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

b.membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam menjalankan Undang-undang dan kebijaksanaannya, terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja, dalam hal-hal yang masuk urusan Komisi masing-masing;

c.mendengar suara rakyat dalam hal-hal yang masuk urusan Komisi masing-masing antara lain dengan jalan memperhatikan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong dan menerima atau mengunjungi pihak-pihak yang berkepentingan;

d.dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah untuk mendengarkan keterangannya atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah atau tentang hal-hal lain;

- e. mengajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong usul-usul rancangan Undang-undang atau usul-usul lain, diantaranya usul pernyataan pendapat;
- f. mengusulkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong hal-hal untuk dimasukkan, dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
- g. mengajukan pertanyaan tertulis kepada Pemerintah dengan melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai hal-hal yang termasuk urusan Komisi masing-masing;
- h. memberikan pertanggung-jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang hasil pekerjaan Komisi masing-masing

(2) Pembicaraan didalam komisi dilakukan secara musyawarah, sehingga dapat tercapai kata mufakat.

§ 4. Panitia Anggaran.

Pasal 16.

Panitia Anggaran dibentuk untuk selama masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan berkewajiban:

- a. Mengikuti penyusunan rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dari semula dengan jalan mengadakan hubungan dengan Departemen Urusan Anggaran dan Departemen-departemen lain;
- b. Memberikan pendapatnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Nota Keuangan dan rancangan undang-undang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
- c. Mengajukan pendapatnya atas rancangan perubahan Undang- undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Pemerintah;
- d. Memberikan pendapatnya mengenai hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 17.

(1) Panitia Anggaran terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai Anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua dan sekurang-kurangnya delapan orang Anggota lain sebagai

Anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan memperhatikan pertimbangan dari Golongan-golongan.

(2) Untuk melakukan tugas sehari-hari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengangkat seorang Ketua Harian dan beberapa orang wakilnya dari antara Anggota-anggota Panitia Anggaran di luar Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

\$ 5. Panitia Khusus.

Pasal 18.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dapat membentuk suatu Panitia Khusus untuk melakukan pembicaraan atas suatu rancangan Undang-undang ataupun melakukan tugas lain.

Pasal 19.

Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota, termasuk seorang Ketua yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan memperhatikan keinginan Golongan-golongan.

Pasal 20.

Tiap-tiap pembentukan Panitia Khusus harus disertai ketentuan tugas kewajibannya dan tentang lamanya waktu menyelesaikan tugas kewajiban itu.

Pasal 21.

(1) Hasil pekerjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong merumuskan hasil pekerjaan Panitia Khusus sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 22.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku buat Komisi tentang rapat-rapat berlaku juga bagi Panitia Khusus.

Pasal 23.

(1) Panitia Khusus, jika tugasnya dianggap selesai, dibubarkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

(2) Apabila Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugas kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan, maka atas permintaannya waktu itu dapat diperpanjang oleh Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(3) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memutuskan tidak akan memperpanjang waktu tersebut, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat membubarkan Panitia Khusus itu dan mengangkat lagi Panitia Khusus baru atau menjalankan usaha lain.

\$ 6. Golongan-golongan.

Pasal 24.

Guna keperluan pembulatan kata mufakat yang mencerminkan azas kegotong-royongan dalam rangka Demokrasi Terpimpin seperti termaksud pada pasal 1, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mempunyai golongan musyawarah-golongan musyawarah yang terdiri dari:

- a. Golongan Nasionalis,
- b. Golongan Islam,
- c. Golongan Kristen dan Katholik,
- d. Golongan Komunis,
- e. Golongan Karya.

Pasal 25.

Pimpinan Golongan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong susunan Pimpinan dan susunan anggota-anggotanya serta tiap-tiap perubahan dalam susunan Pimpinan dan anggota-anggota tersebut.

Pasal 26.

(1) Golongan-golongan berkewajiban:

- a. melakukan pembicaraan atas rancangan Undang-undang seperti dimaksud dalam pasal-pasal 33 dan berikutnya, atau pokok-pokok pembicaraan lain;
- b. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai semua hal yang dianggapnya perlu atau yang dianggap perlu oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat mengundang Pimpinan Golongan-golongan guna mengadakan pertemuan untuk keperluan termaksud dalam ayat (1) b pasal ini.

Pasal 27.

Dalam melakukan tuasnya sebagai Pemimpin Golongan, Ketua Golongan atau Wakilnya dapat meminta pertimbangan-pertimbangan teknis kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

§ 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong.

Pasal 28.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berkewajiban melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan menyelenggarakan urusan Kepaniteraan dan urusan ke-Rumah-tangga Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 29.

Kebijaksanaan dan garis-garis umum mengenai organisasi, tugas dan tata-kerja Sekretariat ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 30.

Pimpinan Sekretariat diserahkan kepada seorang Sekretaris Umum, yang bertanggung-jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang pekerjaan yang dipikulkan padanya.

Sekretaris Umum dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Umum.

Pasal 31.

Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

BAB IV.
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.

§ 1. Ketentuan-ketentuan umum.

Pasal 32.

(1) Presiden dapat menguasai kepada Menteri-menteri untuk melakukan sesuatu yang menurut Peraturan Tata-tertib ini dilakukan oleh Presiden.

(2) Para Menteri memenuhi undangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk menghadiri Musyawarah yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Badan-badan Perlengkapannya.

Pasal 33.

(1) Semua usul Presiden, berupa rancangan Undang-undang yang disampaikan dengan Amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, sesudah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota.

(2) Terhadap semua usul termaksud dalam ayat 1 dilakukan

pembicaraan, berturut-turut dalam;

Rapat-rapat Golongan(tingkat I),
Rapat pleno terbuka(tingkat II),
Rapat-rapat Golongan(tingkat III),
Rapat Komisi(tingkat IV),
Rapat pleno terbuka(tingkat V);

kecuali kalau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah, menetapkan lain.

(3) Pembicaraan tingkat IV, termaksud dalam ayat (2) dapat pula diadakan dalam Komisi-komisi yang bersangkutan/gabungan segenap Komisi atau dalam suatu Panitia Khusus termaksud dalam pasal 18 s/d pasal 23, apabila dianggap perlu oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

§ 2. Tingkatan-tingkatan Pembicaraan.

Pasal 34.

Setelah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong hari dan waktunya, maka Golongan-golongan dalam pembicaraan tingkat I, mengadakan rapat-rapat guna melakukan pemeriksaan persiapan.

Pasal 35.

(1) Sesudah selesai pemeriksaan persiapan oleh Golongan-golongan, maka pembicaraan pada tingkat II dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

(2) Dalam rapat pleno ini Pemerintah memberikan penjelasan tambahan.

(3) Selanjutnya para Anggota Wakil Golongan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dijawab oleh Pemerintah.

Pasal 36.

Rapat-rapat Golongan pada pembicaraan tingkat III, mempelajari serta menyimpulkan hasil pembicaraan tingkat II guna dijadikan bahan dalam permusyawaratan selanjutnya oleh para Anggotanya.

Pasal 37.

(1) Dalam pembicaraan tingkat IV, Komisi/Komisi-komisi yang bersangkutan atau Gabungan segenap Komisi, mengadakan permusyawaratan.

(2) Permusyawaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah.

(3) Dalam Permusyawaratan ini para Anggota Komisi-komisi

yang bersangkutan dan Pemerintah dapat mengadakan perubahan-perubahan.

(4) Anggota-anggota dari komisi-komisi lain dapat mengajukan usul-usul perubahan secara tertulis melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Usul-usul itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 5 Anggota.

Setelah diberi nomor pokok dan nomor surat dan diperbanyak, usul-usul perubahan itu disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong kepada anggota-anggota Komisi (-komisi) yang bersangkutan dan Pemerintah, untuk dimusyawarahkan.

(5) Pimpinan Komisi harus secara aktif memimpin musyawarah sampai tercapai kata mufakat.

(6) Apabila dalam permusyawaratan tersebut di atas tidak dapat tercapai kata mufakat, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong membawa persoalannya ke dalam rapat Panitia Musyawarah atau menjalankan kebijaksanaan lain untuk mencapai kata mufakat.

Pasal 38.

Apabila pembicaraan dalam tingkat IV dapat diselesaikan dengan mendapat kata mufakat, maka dalam pembicaraan tingkat V dalam rapat pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengambil keputusan, setelah para juru-bicara Golongan mengucapkan kata-kata terakhir.

Pasal 39.

(1) Jika pembicaraan atas suatu rancangan Undang-undang menurut pendapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah perlu diserahkan kepada suatu Panitia Khusus, maka Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong membentuk suatu Panitia Khusus.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 37 dan 38 berlaku juga untuk pembicaraan oleh Panitia Khusus.

§ 3. Tentang Catatan, Risalah, Laporan, Rumusan,
Nota Perubahan dan naskah baru.

Pasal 40.

Mengenai pembicaraan tingkat II dan V dalam rapat-rapat pleno termaksud dalam pasal-pasal 35 dan 38 serta pembicaraan tingkat IV dalam rapat gabungan segenap Komisi termaksud dalam pasal 37 dibuat risalah tulisan cepat yang tersebut dalam pasal-pasal 87, 88 dan 89.

Pasal 41.

(1) Mengenai pembicaraan tingkat III dalam Golongan-golongan termaksud dalam pasal 36 dibuat catatan.

(2) Untuk membuat catatan itu Golongan-golongan dibantu oleh seorang atau lebih Sekretaris/Panitera.

Pasal 42.

(1) Sebelum memulai pembicaraan tingkat IV Komisi/Komisi-komisi yang bersangkutan menunjuk seorang atau lebih diantara anggotanya sebagai pelopor.

(2) Tentang pembicaraan dalam Komisi dibuat catatan oleh Panitera-panitera Komisi.

(3) Setelah catatan sementara dikoreksi oleh para pembicara, maka dibuat catatan tetap yang memuat:

a. tanggal rapat dan jam permulaan serta penutupan rapat,

b. nama-nama yang hadir,

c. nama-nama pembicara dan pendapatnya masing-masing.

(4) Catatan Rapat Komisi termaksud dalam ayat 3 dibuat rangkap dua dan setelah diketahui oleh Ketua dan Pelapor (-pelapor) disediakan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Menteri-mentei yang bersangkutan dan disimpan di Sekretariat. Catatan itu tidak boleh diumumkan.

Pasal 43.

(1) Disamping catatan termaksud dalam pasal 42 oleh Pelapor (-pelapor) bersama-sama dengan Pimpinan Komisi, dengan bantuan Sekretaris, dibuat Laporan Komisi, yang memuat pokok-pokok dan kesimpulan pembicaraan dalam Komisi.

(2) Didalam Laporan Komisi itu tidak dimuat nama-nama pembicaraan.

(3) Setelah ditanda-tangani oleh Pimpinan Komisi dan Pelapor-pelapor, Laporan Komisi disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 44.

(1) Berdasarkan Laporan Komisi atau dimana perlu berdasarkan Catatan Rapat Komisi, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong membuat Rumusan Pimpinan tentang pembicaraan dalam Komisi, yang memuat pokok-pokok kesimpulan pembicaraan serta perkembangan musyawarah dalam Komisi, termasuk perkembangan naskah rancangan Undang-undang atau usul yang menjadi pokok pembicaraan.

(2) Rumusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, diperbanyak serta disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Pemerintah.

(3) Rumusan itu dapat diumumkan.

Pasal 45.

(1) Jika berdasarkan pembicaraan didalam Komisi diadakan perubahan-perubahan pada naskah Undang-undang baik atas usul Anggota-Anggota maupun atas kehendak Pemerintah, maka oleh Pemerintah atau pengusul dibuat:

a. Nota perubahan atas rancangan Undang-undang,

b. Naskah baru rancangan Undang-undang, apabila perubahan-perubahan meliputi banyak bagian-bagian/pasal-pasal.

(2) Nota perubahan atau naskah baru termaksud dalam ayat 1 pasal ini, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, segera diperbanyak dan disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

§ 4. Mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang.

Pasal 46.

Dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang, Pemerintah sekurang-kurangnya memberitahukan dan mendengar terlebih dahulu pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang isi dan maksud Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang akan ditetapkan itu.

Pasal 47.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan didalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, setelah disampaikan dengan Amanat Presiden dalam bentuk rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang.

Pasal 48.

(1) Setelah oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diberi nomor pokok dan nomor surat rancangan Undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang termaksud dalam pasal 47 diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan-

ketentuan dalam pasal-pasal 34 sampai 45.

§ 5. Mengajukan rancangan Undang-undang usul inisiatif
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 49.

(1) suatu rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para anggota berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-undang Dasar (rancangan usul inisiatif) harus disertai memori penjelasan dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota.

(2) Rancangan usul inisiatif itu disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(3) Dalam rapat yang berikut pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang masuknya rancangan usul inisiatif itu.

(4) Rancangan usul inisiatif yang dimaksud, setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta dikirim kepada Pemerintah.

(5) Dalam rapat Panitia Musyawarah para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan mengenai rancangan usul inisiatifnya.

(6) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 34 sampai 45, dengan pengertian, bahwa:
a. penjelasan-penjelasan diberikan oleh para pengusul inisiatif;
b. pembicaraan dilakukan secara musyawarah dengan para pengusul inisiatif dan Pemerintah.

Pasal 50.

(1) Selama suatu rancangan usul inisiatif belum diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, para pengusul berhak menariknya kembali atau mengajukan perubahan.

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Pemerintah, dan harus ditanda-tangani oleh semua penandatanganan rancangan usul inisiatif itu.

Pasal 51.

(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menyetujui rancangan usul inisiatif, maka rancangan itu menjadi usul inisiatif rancangan Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan mengirimkan kepada Pemerintah untuk disahkan oleh Presiden.

(2) Bilamana Presiden tidak mengesahkan rancangan Undang-

undang tersebut, pemerintah memberitahukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong disertai alasannya.

(3) Selama sesuatu usul inisiatif rancangan Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong belum disahkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berhak menariknya kembali.

§ 6. Menetapkan rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pasal 52.

Untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (selanjutnya disebut "Anggaran Belanja"), sebagai tercantum dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar, maka setiap tahun Pemerintah dengan Amanat Presiden mengajukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Belanja kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dalam tahun yang mendahului tahun dinas Anggaran Belanja tersebut.

Pasal 53.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menyerahkan Nota Keuangan dan rancangan Anggaran Belanja kepada panitia Anggaran, agar Panitia tersebut memberikan pendapatnya.

Pasal 54.

(1) Nota Keuangan, rancangan Anggaran Belanja dan Pendapat Panitia Anggaran yang dimaksud dalam pasal 53, disampaikan kepada Golongan-golongan dan Komisi-komisi untuk dibicarakan, dengan ketentuan, bahwa masing-masing Komisi membicarakan Bagian-bagian Anggaran Belanja yang bersangkutan.

(2) Terhadap penyelesaian rancangan Anggaran Belanja selanjutnya pada umumnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 34 sampai 45.

Pasal 55.

Rancangan Perubahan Anggaran Belanja diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 53 dan 54.

BAB V.
PEMBICARAAN LAPORAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN.

Pasal 56.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menyerahkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Panitia Anggaran, agar Panitia tersebut menyampaikan pendapatnya.

Pasal 57.

Pendapat Panitia Anggaran tentang Laporan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang menetapkan, setelah mendengar Panitia Musyawarah, bagaimana tingkatan-tingkatan pembicaraan mengenai Pendapat Panitia Anggaran tersebut.

Pasal 58.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat mengundang Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat pleno, dimana para Anggota - Wakil Golongan-golongan diberi kesempatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Pasal 59.

Akhirnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menetapkan rapat pleno untuk keperluan pengesahan Pendapat Panitia Anggaran tentang Laporan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VI. PEMBICARAAN PERNYATAAN PENDAPAT DAN HAL-HAL LAIN.

Pasal 60.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat menetapkan pernyataan pendapat mengenai peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang penting, baik dibidang perundang-undangan maupun bukan.

Pasal 61.

(1) Jika Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan panitia Musyawarah, berpendapat, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong perlu menetapkan pernyataan pendapat maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat menyerahkan rumusan rancangan pernyataan pendapat itu kepada:

- a. Komisi atau Komisi-komisi yang bersangkutan, atau
- b. sesuatu Panitia Khusus, yang khusus dibentuk oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk keperluan itu.

(2) Atas inisiatif sendiri Komisi-komisi dapat mengajukan usul berupa rancangan pernyataan pendapat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 62.

Mengenai pembicaraan rancangan pernyataan pendapat didalam Komisi atau Panitia khusus berlaku, dengan perubahan-perubahan seperlunya, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 37 dan 39.

Pasal 63.

(1) Setelah dalam Komisi (kondisi) yang bersangkutan atau Panitia Khusus tercapai kata mufakat mengenai perumusan rancangan pernyataan pendapat, maka rancangan itu oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak serta dibagikan kepada para Anggota dan disampaikan kepada Pemerintah.

(2) Kemudian rancangan itu langsung dibicarakan dalam rapat pleno terbuka.

(3) Dalam rapat pleno itu jurubicara-jurubicara Golongan mengucapkan kata-kata terakhir dan Pemerintah menyampaikan kata-kata sambutannya.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengambil keputusan terhadap rancangan pernyataan pendapat itu.

Pasal 64.

(1) Semua usul-usul/hal-hal lain, baik yang disampaikan oleh Presiden dengan Amanat maupun yang berasal dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sendiri, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat-serta diperbanyak dibagikan kepada para Anggota dan disampaikan kepada Pemerintah.

(2) Pembicaraan mengenai usul-usul/hal-hal itu dilakukan menurut ketentuan-ketentuan tentang pembicaraan rancangan Undang-undang, kecuali kalau ditetapkan lain oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

BAB VII.

PERSIDANGAN DAN RAPAT PLENO.

§ 1. Persidangan.

Pasal 65.

(1) Tahun-persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dimulai pada tanggal 15 Agustus dan berakhir pada tanggal 14 Agustus tahun berikutnya.

(2) Dalam tiap tahun persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengadakan sekurang-kurangnya dua persidangan.

Pasal 66.

(1) Waktu masa-masa persidangan ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Sedapat-dapatnya masa persidangan pertama diperuntukkan terutama buat menyelesaikan rancangan Anggaran Belanja tahun dinas berikutnya dan masa-persidangan terakhir diperuntukkan terutama buat menyelesaikan segala perubahan Anggaran Belanja.

Pasal 67.

(1) Persidangan luar biasa dapat diadakan, jika dikehendaki oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
- c. Sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:

(2) Dalam hal-hal termaksud dalam ayat 1 huruf-huruf b dan c Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memberitahukannya kepada Pemerintah untuk dipertimbangkan.

- (3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong segera mengundang Anggota-anggota untuk menghadiri persidangan luar biasa.
- a. setelah diberitahu tentang kehendak Pemerintah termaksud ayat 1 huruf a;
 - b. setelah maksud pihak Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tersebut dalam ayat (1) huruf b dan c mendapat persetujuan pemerintah.

§ 2. Ketentuan umum tentang rapat-rapat.

Pasal 68.

(1) Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong membuka dan menutup rapat-rapat pleno.

(2) Waktu-waktu rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ialah:

- a. pagi; mulai jam 09.00 sampai jam 14.00 pada hari kerja-biasa dan mulai jam 08.30 sampai jam 11.30 pada hari Jumat.
- b. malam: mulai jam 19.30 sampai jam 23.30.

(3) Jika perlu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat menentukan waktu lain.

Pasal 69.

(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menandatangani daftar hadir.

(2) Apabila daftar hadir telah ditanda tangani oleh lebih dari seperdua jumlah anggota persidangan, maka Ketua rapat membuka rapat.

Pasal 70.

(1) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota yang diperlukan belum juga tercapai, maka Ketua rapat membuka pertemuan. Ia dapat juga menyuruh mengumumkan surat-surat masuk.

(2) Kemudian rapat diundurkan oleh Ketua rapat selambat-lambatnya satu jam.

(3) jika pada akhir waktu pengunduran yang dimaksud dalam ayat (2) belum juga tercapai quorum, maka Ketua rapat membuka rapat. Dalam rapat ini boleh diadakan perundingan, tetapi tidak diperbolehkan mengambil sesuatu keputusan.

(4) Dalam hal yang dimaksud dalam ayat (3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menetapkan lebih lanjut bilamana rapat akan diadakan lagi, kecuali kalau dalam acara rapat-rapat yang sedang berlaku telah disediakan waktu untuk membicarakan pokok pembicaraan yang bersangkutan.

§ 3. Perundingan

Pasal 71.

Perundingan dalam rapat pleno dilakukan pada pembicaraan tingkat II dan pembicaraan tingkat V.

Pasal 72.

(1) Dalam pembicaraan tingkat II itu para anggota wakil Golongan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sedangkan Pemerintah memberikan jawabannya.

(2) Apabila menurut pendapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah tidak perlu diadakan tingkat pembicaraan selanjutnya, maka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat mengambil keputusan mengenai pokok pembicaraan itu dengan memberikan kesempatan kepada jurubicara-jurubicara Golongan mengucapkan kata-kata terakhir dimana perlu.

(3) Jika tidak perlu diambil sesuatu keputusan, Ketua rapat menyatakan bahwa perundingan telah selesai.

Pasal 73.

Pembicaraan tingkat V dalam rapat pleno dilakukan menurut prosedur sebagai berikut:

- a. atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau Ketua (Wakil Ketua) Komisi atau Panitia Khusus yang bersangkutan membacakan Rumusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang pembicaraan tingkat IV data Komisi atau Panitia Khusus;
- b. para jurubicara Golongan-golongan mengucapkan kata-kata terakhir;
- c. Pemerintah menyampaikan sambutannya;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengambil keputusan atas

pokok pembicaraan yang bersangkutan.

Pasal 74.

(1) Anggota berbicara di tempat yang disediakan untuk itu setelah mendapat izin dari Ketua rapat.

(2) Pembicara tidak boleh diganggu selama ia berbicara.

Pasal 75.

(1) Pada permulaan atau selama perundingan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanya pidato para anggota Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong.

(2) Bilamana pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, Ketua rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pidatonya. Pembicara memenuhi permintaan itu.

Pasal 76.

(1) Untuk kepentingan perundingan Ketua rapat dapat menetapkan, bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu hal dimulai, para pembicara mencatatkan nama terlebih dahulu.

(2) Pencatatan nama itu dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua Golongannya.

Pasal 77.

(1) Giliran pembicara diberikan menurut urutan permintaan.

(2) Untuk kepentingan perundingan Ketua rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara termaksud dalam ayat (1).

(3) Seorang anggota yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat diganti oleh seseorang anggota lain dari Golongannya.

Pasal 78.

(1) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 79 dan pasal 80, setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbicara kepada anggota untuk:

- a. minta penjelasan tentang duduknya perkara sebenarnya mengenai soal yang sedang dibicarakan;
- b. mengajukan usul prosedur soal yang sedang dibicarakan;
- c. menjawab soal-soal perseorangan mengenai diri sendiri;
- d. mengajukan usul untuk menunda perundingan.

(2) Ketua rapat memperingatkan kepada rapat, bahwa prosedur pembicaraan seorang anggota menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Tata-tertib.

Pasal 79.

(1) Seorang pembicara yang diberi kesempatan untuk mengadakan interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalam pasal 78 ayat (1) tidak boleh melebihi waktu sepuluh menit masing-masing.

(2) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 78 ayat (1) huruf a dan c tidak diadakan perdebatan.

(3) Sebelum rapat melanjutkan perundingan mengenai soal-soal yang menjadi acara rapat hari itu, jika dianggap perlu oleh Ketua rapat dapat diambil keputusan terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 78 ayat (1) huruf b dan d.

Pasal 80.

(1) Penyimpangan dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 78 tidak diperkenankan.

(2) Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok pembicaraan, maka Ketua rapat memperingatkannya dan memintanya supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 81.

(1) Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan-perkataan yang tidak layak, mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sah, maka Ketua rapat memberi nasehat dan memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.

(2) Dalam hal demikian Ketua rapat memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menarik kembali perkataan yang menyebabkan ia diberi peringatan.

Jika ia mempergunakan kesempatan ini maka perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah resmi tentang perundingan itu, karena dianggap sebagai tidak diucapkan.

(3) Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) berlaku juga bagi anggota-anggota lain.

Pasal 82.

(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Ketua rapat yang tersebut dalam pasal-pasal 80 ayat (2) dan 81 ayat (1) atau mengulangi pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas, maka Ketua rapat dapat melarangnya meneruskan pembicaraan.

(2) Jika dianggap perlu, Ketua rapat dapat melarang pembicara yang dimaksud dalam ayat (1) terus menghadiri rapat yang merundingkan soal yang bersangkutan.

(3) Jika anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima

keputusan Ketua rapat yang dimaksud dalam ayat (2) di atas, ia dapat mengajukan persoalannya kepada rapat.

Untuk itu ia diperbolehkan berbicara selama-lamanya sepuluh menit dan tanpa perdebatan rapat terus mengambil keputusan.

Pasal 83.

(1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya, Ketua rapat dapat melarang anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) untuk terus menghadiri rapat itu.

(2) Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal 82 ayat (3) berlaku juga dalam hal yang termaksud dalam ayat (1) diatas.

Pasal 84.

(1) Anggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 82 ayat (2) dan pasal 83 ayat (1) diharuskan dengan segera keluar dari ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Yang dimaksud dengan Ruangan Sidang tersebut dalam ayat (1) ialah ruangan rapat pleno termasuk ruangan untuk umum, undangan dan tetamu lainnya.

(3) Jika anggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 82 ayat (2) dan pasal 83 ayat (1) memasuki Ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, maka Ketua rapat berkewajiban untuk menyuruh anggota itu meninggalkan ruangan Sidang dan apabila ia tidak mengindahkan perintah itu, maka atas perintah Ketua rapat ia dapat dikeluarkan dengan paksa.

Pasal 85.

(1) Apabila Ketua rapat menganggap perlu, maka ia boleh menunda rapat.

(2) Lamanya penundaan tidak boleh melebihi waktu dua belas jam.

Pasal 86.

(1) Selama perundingan Ketua rapat hanya dapat berbicara untuk melanjutkan duduk perkara yang sebenarnya atau untuk mengembalikan perundingan itu kepada pokok pembicaraan, apabila perundingan itu menyimpang dari pokoknya.

(2) Apabila Ketua rapat hendak turut berbicara tentang soal yang sedang dirundingkan, maka ia untuk sementara meninggalkan tempat duduknya dan ia kembali sesudah habis berbicara, dalam hal demikian jabatan Ketua dalam rapat untuk sementara diatur menurut cara yang ditentukan dalam pasal 4 ayat

Pasal 87.

Mengenai setiap rapat terbuka dibuat Risalah Resmi, yakni laporan tulisan-cepat yang selain dari pada semua pengumuman dan perundingan yang telah dilakukan dalam rapat, memuat juga

1. acara rapat,
2. nama anggota yang telah menanda-tangani daftar hadir yang dimaksud dalam pasal 69;
3. nama-nama para Menteri yang mewakili Pemerintah;
4. keterangan tentang hasil pengambilan keputusan.

Pasal 88.

Sesudah rapat selesai, maka selekas-lekasnya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, demikian pula kepada para Menteri yang hadir, mewakili Pemerintah, dikirimkan Risalah Resmi sementara.

Pasal 89.

(1) Dalam tempo empat hari setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Menteri yang mewakili Pemerintah mendapat kesempatan untuk mengadakan perubahan dalam bagian risalah yang memuat pidatonya, tanpa mengubah maksud pidatonya.

(2) Sesudah tempo yang dimaksud dalam ayat (1) lewat, maka Risalah Resmi selekas-lekasnya (ditetapkan oleh Ketua rapat.

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memutuskan, apabila timbul perbedaan pendapat tentang isi Risalah Resmi.

\$ 5. Rapat tertutup.

Pasal 90.

Atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat diadakan rapat tertutup Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 91

(1) Pada waktu rapat terbuka, pintu-pintu Ruangan Sidang dapat ditutup jika Ketua rapat menimbanginya perlu atau diusulkan kepada Ketua rapat oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota.

(2) Sesudah pintu-pintu ditutup Ketua rapat memutuskan apakah musyawarah selanjutnya dilakukan dalam rapat tertutup.

Pasal 92.

(1) Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup adalah untuk tidak diumumkan, kecuali jika rapat memutuskan untuk

mengumumkan seluruhnya atau sebagainya.

(2) Atas usul Ketua rapat, Wakil Pemerintah atau sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota yang hadir dalam ruangan rapat, rapat dapat memutuskan, bahwa pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia.

(3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian pembicaraan-pembicaraan.

(4) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang yang hadir dalam rapat tertutup itu, demikian juga oleh mereka yang berhubungan dengan pekerjaannya kemudian mengetahui apa yang dibicarakan itu.

Pasal 93.

(1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tulisan cepat atau hanyalah laporan singkat tentang perundingan yang dilakukan.

(2) Di atas laporan itu harus dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat, yaitu:

- a. "Hanya untuk yang diundang", untuk rapat tertutup pada umumnya;
- b. "Rahasia" untuk rapat tertutup yang dimaksudkan dalam pasal 92 ayat (2).

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat memutuskan, bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.

§ 6. Presiden dan Menteri-menteri.

Pasal 94.

(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat mengundang Presiden dan Menteri-menteri untuk menghadiri rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Apabila Presiden berhalangan hadir, maka ia dapat diwakili oleh Menteri yang bersangkutan sebagai pembantunya.

Pasal 95.

(1) Para Menteri memenuhi undangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royon untuk keperluan musyawarah seperti termaksud dalam pasal 1.

(2) Undangna tersebut dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan dengan mengemukakan persoalan yang akan dimusyawarahkan serta dengan memberikan waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan tersebut.

(3) Tanpa mendapat undangan para Menteri dapat pula mengunjungi rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 96.

(1) Presiden dan para Menteri mempunyai tempat duduk yang tertentu dalam ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Ketua rapat mempersilahkan Presiden atau Menteri berbicara apabila dan setiap kali ia menghendaknya.

\$ 7. Cara mengambil keputusan.

A. Mengenai soal.

Pasal 97.

(1) Keputusan diambil dengan kata mufakat.

(2) Sebelum diambil keputusan, juru-bicara Golongan-golongan diberi kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir.

B. Mengenai orang.

Pasal 98.

Setiap keputusan mengenai orang diambil dengan tertulis, kecuali jika Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong segera memutuskan lain, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 97.

\$ 8. Cara mengubah acara rapat-rapat yang sudah ditetapkan.

Pasal 99.

Acara rapat-rapat yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong segera diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong selambat-lambatnya seminggu sebelum acara tersebut mulai berlaku.

Pasal 100.

Usul-usul perubahan mengenai acara rapat-rapat yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong baik berupa perubahan waktu dan atau pokok-pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok-pokok pembicaraan baru dimasukkan kedalam acara, disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Dalam hal yang belakangan ini harus disebutkan pokok pembicaraan yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam acara dan waktu yang diminta disediakan dalam acara untuk membicarakan pokok tersebut.

Pasal 101.

(1) Usul perubahan itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-

kurangnya lima orang anggota atau oleh Pimpinan Komisi/Golongan dalam hal usul perubahan diajukan oleh sesuatu Komisi/Golongan.

(2) Usul perubahan itu harus diajukan selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat-rapat yang bersangkutan mulai berlaku.

Pasal 102.

(1) Usul-usul perubahan acara yang termaksud dalam pasal-pasal 101 dan 102 dibawa oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ke dalam rapat Panitia Musyawarah.

(2) Apabila Panitia Musyawarah tidak menyetujui usul-usul itu dan juga dalam hal ternyata tidak ada usul-usul masuk dalam waktu yang ditentukan itu, maka acara rapat-rapat yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berlaku terus.

Pasal 103.

(1) Dalam keadaan yang mendesak, maka dalam rapat pleno yang sedang berlangsung dapat diadakan perubahan acara oleh:

a. Ketua rapat;

b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Perubahan acara dalam keadaan mendesak dapat pula diusulkan kepada Ketua rapat/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh Pemerintah atau oleh sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota.

§ 9. Peninjau.

Pasal 104.

(1) Para peninjau harus mentaati segala ketentuan mengenai ketertiban yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Para peninjau dilarang menyatakan tanda setuju atau tidak setujunya, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

(3) Para peninjau dilarang pula memasuki ruangan rapat pleno.

Pasal 105.

(1) Ketua rapat menjaga, supaya ketentuan-ketentuan dalam pasal 104 diperhatikan dan memelihara suasana yang tertib.

(2) Apabila ketentuan-ketentuan itu dilanggar, maka Ketua rapat memerintahkan para peninjau yang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan sidang.

(3) Ketua rapat berhak untuk mengeluarkan peninjau-peninjaw

yang tidak mengindahkan perintah itu dengan paksa, kalau perlu dengan bantuan polisi.

(4) Dalam hal termaksud dalam ayat (2) pasal ini Ketua rapat dapat juga menutup rapat.

BAB VIII.
MENGANJURKAN SESEORANG DAN SURAT-SURAT
MASUK.

Pasal 106.

(1) Apabila oleh Undang-undang ditentukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diwajibkan mengajukan anjuran calon untuk mengisi sesuatu jabatan yang lowong, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memutuskan cara pelaksanaannya.

(2) Cara pelaksanaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini bersifat rahasia.

Pasal 107.

Anjuran yang termuat dalam pasal 106 oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong disampaikan dengan tertulis kepada Pemerintah, dengan disertai pemberitaan mengenai pemilihan calon-calon.

Pasal 108.

(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong menentukan apa yang harus diperbuat dengan surat-surat masuk dan/atau meneruskannya kepada Komisi-komisi atau Panitia yang bersangkutan

(2) Mengenai surat-surat yang diteruskan kepada Komisi, oleh Panitia Komisi dibuat daftar, yang memuat dengan singkat isi surat-surat itu.

(3) Salinan daftar surat-surat termaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada semua anggota Komisi untuk diketahui.

(4) Ketua Komisi dan Wakil-wakil Ketua Komisi memeriksa surat-surat dan menetapkan bagaimana cara menyelesaikannya, dengan pengertian, bahwa Ketua dan Wakil-wakil Ketua Komisi berhak menyuruh simpan surat-surat yang tidak perlu diselesaikan.

(5) Ketetapan tentang cara menyelesaikan surat-surat itu dibubuhi dalam daftar surat-surat asli, yang ada pada Panitia Komisi dan tersedia bagi para anggota Komisi untuk dipelajari.

(6) Surat-surat yang menurut anggapan Ketua atau Wakil Ketua Komisi memuat soal yang penting, diajukan oleh Ketua Komisi dalam rapat Komisi untuk dirundingkan dan ditetapkan cara menyelesaikannya.

(7) Anggota-anggota Komisi, setelah memeriksa daftar surat-surat termaksud dalam ayat (3) pasal ini dan atau asli daftar tersebut yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini, dapat juga mengusulkan, supaya surat-surat yang menurut anggota mereka memuat soal-soal yang penting, diajukan dalam rapat Komisi untuk dirundingkan dan ditetapkan cara menyelesaikannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 109.

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Pemerintah.

(2) Hal-hal lain ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berdasarkan Peraturan Presiden tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 110.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD' ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 32 TAHUN 1964
tentang
PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.
UMUM.

Semenjak D.P.R.-G.R. dilantik di Istana Negara pada tanggal 25 Juni 1960 maka D.P.R.-G.R. sebagai Badan Perlengkapan Negara dalam melakukan tugasnya dalam rangka demokrasi terpimpin telah mengalami

banyak perubahan-perubahan dalam cara kerjanya. Selama itu D.P.R.-G.R. telah menemukan bentuk-bentuk cara-kerja yang sedikit banyak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Peraturan Tata-tertib yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960. Berhubung dengan itu, maka untuk menyesuaikan tata-tertib D.P.R.-G.R. dengan perkembangan cara-kerja D.P.R.-G.R. telah dibentuk sebuah Panitia Khusus pada tanggal 24 Agustus 1962. Panitia ini telah menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Pebruari 1963. Dalam pada itu proses cara- bekerja D.P.R.-G.R. mencari bentuk efisiensi maupun cara-kerja yang lebih sesuai dengan alam demokrasi terpimpin terus berlangsung untuk menjaga jangan sampai Peraturan Tata-tertib menjadi jauh ketinggalan dengan adanya perkembangan baru itu, maka sekarang dianggap telah tiba saatnya untuk merumuskan dan menuangkannya dalam suatu peraturan tata tertib baru. Akibatnya perlu banyak ditambahkan pasal-pasal baru, disamping banyak pula pasal-pasal yang harus diubah, dihapuskan ataupun diganti.

Dalam garis besarnya Perubahan-perubahan dalam Peraturan Tata-tertib yang kami maksudkan itu dapat digambarkan sebagai berikut :

I. Mengenai pembentukan Undang-undang disediakan khusus satu Bab (Bab IV) :

1. Pembicaraan dari tiap-tiap rancangan Undang-undang dilakukan dalam lima tingkat yaitu :

- a. rapat golongan-golongan (tingkat I);
- b. rapat pleno terbuka (tingkat II)
- c. kembali dalam rapat Golongan-golongan
- d. rapat komisi (tingkat IV)
- e. rapat pleno terbuka (tingkat IV)

2. Untuk merealisasikan prinsip hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan seperti tercantum dalam prakata Undang-undang Dasar 1945 rancangan Undang-undang dilakukan dalam komisi-komisi sampai tercapai kata mufakat. Prosedur ini berlaku juga terhadap pembicaraan lain-lain hal. Begitu pula usul-usul perubahan mengenai sesuatu rancangan Undang-undang baik yang berasal dari Pemerintah maupun yang diajukan oleh Anggota-anggota D.P.R.-G.R., dibicarakan dan diselesaikan dalam rapat-rapat komisi. Untuk para Anggota D.P.R.-G.R. diluar komisi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan usul-usul perubahan melalui Pimpinan D.P.R.-G.R., jadi tempat untuk mengajukan dan membicarakan usul perubahan (amandemen) bukan dalam rapat pleno melainkan dalam komisi (komisi-komisi yang bersangkutan).

3. Dalam suatu pasal baru yaitu pasal 46 ditetapkan, bahwa sebelum presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terlebih dahulu didengar pertimbangan Pimpinan D.P.R.-G.R.

4. Hal ini bukanlah soal baru, akan tetapi sudah bertahun-tahun berlaku juga dalam D.P.R. sebelum terbentuknya D.P.R.-G.R. Sejak lama ada agreement antara D.P.R. dengan Pemerintah,

bahwa pada umumnya sebelum Pemerintah mengeluarkan suatu peraturan darurat yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Undang-undang, diadakan terlebih dulu "kontak" dengan Pimpinan D.P.R. (Panitia Permusyawaratan). Sudah barang-tentu sekarang juga dalam D.P.R.-G.R. hal ini dianggap adalah penting sekali untuk maksud kerja-sama yang erat antara Pemerintah dan D.P.R.-G.R. dan karena itu adalah baik untuk diatur dalam Peraturan Tata-tertib ini.

4.Selanjutnya untuk melancarkan kerja sa-sama yang baik antara Pemerintah dan D.P.R.-G.R., maka dianggap perlu untuk menambahkan suatu ayat baru pada pasal 29. Peraturan Tata-tertib lama yaitu mewajibkan para menteri untuk menghadiri musyawarah-musyawah D.P.R.-G.R. atas undangan Pimpinan D.P.R.-G.R. (Pasal 32 Peraturan Tata-tertib).

II. Pembahasan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan lebih mendapat perhatian dari D.P.R.-G.R. dan diatur dalam suatu Bab tersendiri (Bab V) dan diperlakukan sebagai pembicaraan suatu rancangan Undang-undang. Begitu pula untuk pokok/hal lain di luar rancangan Undang-undang misalnya pernyataan pendapat, diatur dalam Bab VI.

III. Tugas dan fungsi Golongan-golongan dalam D.P.R.-G.R. dalam prakteknya berkembang sedemikian rupa, sehingga memainkan peranan penting dan merupakan alat pembantu Pimpinan D.P.R.-G.R. yang baik dalam usaha melancarkan pekerjaan D.P.R.- G.R. di samping badan-badan pembantu Pimpinan D.P.R.-G.R. lainnya. Karena itu Golongan-golongan ditingkatkan menjadi Badan Perlengkapan D.P.R.-G.R. dan dalam Bab III tentang Badan-badan perlengkapan D.P.R.-G.R. disediakan Suatu paragraf tersendiri yaitu S 6 (dalam Tata-tertib lama dimuat dalam Bab VI).

IV. Untuk melancarkan tugas badan-badan Perlengkapan D.P.R.-G.R. khususnya Panitia Rumah Tangga dan Panitia Anggaran guna mencapai efisiensi, maka di luar Pimpinan D.P.R.-G. R. diangkat Ketua Harian diantara para anggotanya yang akan memimpin rapat-rapat, jika Pimpinan D,P.R.-G.R. berhalangan. Untuk menjamin tepatnya menyusun acara rapat-rapat D.P.R.-G.R. dan lancarnya perundingan-perundingan, maka dalam pasal 9 Peraturan Tata-tertib ini ditetapkan, bahwa keanggotaannya Panitia Musyawarah terdiri dari Pimpinan D.P.R.-G.R., para Ketua Golongan-golongan dalam D.P.R.-G.R. dari para Ketua Komisi-komisi.

V. Selanjutnya diadakan Bab I baru yang mengatur kedudukan tugas dan wewenang D.P.R.-G.R.

Pasal ini dapat dipecah dalam beberapa bagian yaitu misalnya:

- a.D.P.R.-G.R. adalah pembantu Presiden/Mandataris M.P.R.S. dalam bidang legislatief.
- b.Anggota D.P.R.-G.R. juga menjadi anggota M.P.R.S.
- c.D.P.R,-G.R. bekerja bantu-membantu dengan Pemerintah berdasarkan musyawarah atas azas kegotong-royongan dalam rangka demokrasi

terpimpin, menuju kesosialisme Indonesia.

Untuk lebih menjelaskan lagi kedudukan dan tugas D.P.R.- G.R, dalam rangka ketata-negeraan kita maka dianggap perlu menambah satu pasal dalam Peraturan Tata-tertib ini yang senantiasa memperingatkan kepada kedudukan dan tugas D,P.R.-G.R., serta kedudukan dan tugas para anggotanya.

VI. Dalam Bab II tentang Anggota D.P.R.-G.R. dan Anggota Pimpinan D.P.R.-G.R pasal 5 ditetapkan, bahwa para Anggota D.P.R.-G.R. tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena apa yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada D.P.R.-G.R., kecuali jika mereka dengan itu mengemukakan apa yang harus dirahasiakan (imunitet). Hal ini adalah penting sekali untuk seorang Anggota D.P.R.-G.R. supaya ia bebas dapat mengemukakan sesuatu dengan tidak dipengaruhi oleh rasa takut jika ia berkeyakinan, bahwa mengemukakan hal itu adalah untuk kepentingan Negara dalam rangka demokrasi terpimpin dan menuju ke-cita-cita sosialisme Indonesia.

VII. Pasal-pasal Peraturan Tata-tertib lama karena dalam praktek tidak dilaksanakan, dihapuskan: umpamanya pembacaan surat-surat masuk dalam rapat pleno, penyerahan pemeriksaan surat-surat masuk kepada Panitia Khusus atau Komisi-komisi (pasal 74, 116-118 Tata-tertib lama), karena alam rapat-rapat pleno Sekretaris rapat dalam praktek tidak lagi membacakan surat-surat masuk dan surat-surat tersebut terus dibagikan kepada Komisi-komisi.

Pasal-pasal mengenai prosedur pembicaraan usul-usul perubahan acara rapat yang dianggap tidak sesuai dalam rangka Demokrasi terpimpin dihapuskan (pasal 108 dan 109).

VIII. Perubahan-perubahan lain yang merupakan perubahan-perubahan kecil kiranya tak perlu dijelaskan lebih lanjut, karena sifatnya hanya untuk memperbaiki redaksi, atau untuk memperbaiki sesuatu ketentuan secara teknis supaya lebih sesuai dengan peraturan-peraturan lainnya atau keadaan sekarang.

PASAL DEMI PASAL

1. SISTIMATIK.

Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut di atas, maka sistimatiknyapun mengalami perubahan, sehingga menjadi sebagai berikut:

- | | | | | |
|---------|----|---------|---|--|
| Bab I | -- | tentang | : | Kedudukan Tugas dan Wewenang D.P.R.-G.R |
| Bab II | -- | tentang | : | Anggota D.P.R.-G.R. dan Anggota Pimpinan D.P.R.-G.R. |
| Bab III | -- | tentang | : | Badan-badan Perlengkapan D.P.R.-G.R, ialah: |
| | | 1. | | Panitia Musyawarah, |
| | | 2. | | Panitia Rumah Tangga, |
| | | 3. | | Komisi-komisi, |
| | | 4. | | Panitia Anggaran, |
| | | 5. | | Panitia Khusus, |
| | | 6. | | Golongan-golongan, |

7. Sekretariat D.P.R.-G.R.,
Untuk masing-masing disediakan satu paragraf tersendiri.

- Bab IV -- tentang : Pembentukan Undang-undang, yaitu :
1. Ketentuan Umum,
 2. Tingkatan pembicaraan,
 3. Catatan risalah, laporan, rumusan. nota perubahan, naskah baru,
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
 5. Rancangan Undang-undang usul inisiatip D.P.R.-G.R.,
 6. Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- Bab V -- tentang : Pembicaraan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan.
- Bab VI -- tentang : Pembicaraan pernyataan pendapat dan hal-hal lain.
- Bab VII -- tentang : Persidangan dan Rapat.
- Bab VIII -- tentang : Menganjurkan seseorang dan surat-surat masuk.
- Bab IX -- tentang : Ketentuan Penutup.

2. PASAL-PASAL.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 91
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2684